

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan suatu karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat dan bangsa Indonesia dan merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan Wawasan Nusantara. Dan dalam rangka mendaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, yang telah digariskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pemerintah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetica.
- c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai potensi dampak sosial.

- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Emil Salim dalam bukunya yang berjudul "Hari Depan Kita Bersama" yang dibuat oleh komisi dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menyatakan bahwa lingkungan merupakan masalah-masalah yang saling kait mengkait dengan pembangunan. Sifat interdependensi yang terdapat dalam lingkungan menyebabkan sulit memperlakukannya sebagai sektor yang terisolasi dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu perlu mencari cakupan permasalahan yang mempertautkan lingkungan dengan pembangunan maka tumbuh kebutuhan untuk mengusahakan agenda alternatif dalam pembahasan komisi ini, suatu agenda yang memungkinkan pendekatan lintas sektoral dan melarutkan pandangan lingkungan dalam pembangunan. (Salim, 1988: hal 22)

Permasalahan – permasalahan lingkungan dan pembangunan tersebut mencakup 6 (enam) masalah yaitu :

1. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia sebagai independen yang memberi dampak perubahan pada lingkungan sebagai kelanjutan kependudukan lahir masalah kedua.
2. Yakni jaminan pangan yang memerlukan ikhtiar memelihara daya dukung alam bagi keberhasilan produksi pangan ini.
3. Spesies dan ekosistem sebagai sumber daya bagi pembangunan.
4. Proses pembangunan, peranan energi.
5. Industri.

6. perkembangan kota.

(Ibid. hal 23)

Lebih lanjut Emil salim juga menyatakan bahwa ada lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan saling membutuhkan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa, kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam repelita yang akan datang harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Untuk itu mulai sekarang Indonesia harus

mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti di alam dan negara – negara maju.

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

(Salim, 1988: hal 169-173)

Pembangunan di bidang ekonomi dan industri merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pembangunan juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan pertumbuhan industri yang ditandai dengan banyak berdirinya pabrik dan pembangunan di sektor lain di daerah-daerah secara langsung membawa banyak manfaat bagi bangsa dan negara, dari produk-produk yang dihasilkan secara langsung menambah devisa negara. Di sisi lain pembangunan di bidang ekonomi maupun industri mempunyai dampak negatif, yaitu adanya kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan, kerusakan fungsi lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup mencakup bidang yang sangat luas yaitu meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati, dan Sumber Daya Buatan. Dan sengketa lingkungan hidup adalah

perselisihan antara dua pihak atau lebih yang oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya sengketa maka perlu suatu usaha penyelesaian yang dapat mendamaikan situasi dan kondisi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengandung banyak kelemahan maka diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Diantaranya adalah :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 :

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 :

"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga diatur dalam BAB VII Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang merupakan dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Di dalam pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya bertumpu pada upaya pencegahan, ini berarti perlu dikembangkan berbagai instrumen kebijaksanaan untuk mendorong berkembangnya perilaku yang kondusif bagi tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu terpeliharanya daya dukung lingkungan yang mencerminkan tetap berfungsinya ekosistem bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan daya tampung lingkungan hidup yang mencerminkan suatu tingkat kualitas lingkungan yang menjamin tingkat kualitas. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997: hal 6)

Berdasarkan urutan di atas, maka kami penulis menaruh minat untuk mengadakan penelitian tentang peran serta organisasi masyarakat yang

berhubungan dengan sengketa lingkungan hidup, dengan mengambil judul skripsi :

“PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah-masalah yang ada dalam peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan keterbatasan pengetahuan penulis dalam penulisan ini maka penulis ingin membatasi pengertian peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai peran dalam proses penyelesaian sengketa baik melalui proses litigasi maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipilih adalah Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran serta Lembaga Swadaya dan Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasinya ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan pengaturan hak tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup .

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

3. Untuk Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan pada Ilmu Hukum khususnya dalam hukum lingkungan, pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan seluruh akademisi pada umumnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosialogis, yaitu penelitian hukum yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif, hukum dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, sehingga akan diperoleh hasil yang konkrit dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. (Soemitro, 1988: hal 34)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan rinci, dan sistematis sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa), sumber-sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.
- b. *Field Research* (Studi Lapangan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam suatu pengumpulan data ini, penulis melakukan tanya jawab (wawancara) yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan komunikasi interaktif secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan tema penelitian. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data primer.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang diperoleh dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan konsep-konsep seperti Pengertian-pengertian Tentang Lingkungan Hidup, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup serta Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III diuraikan mengenai hasil penelitian pada Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat antara lain tentang Struktur Organisasi Lembaga, Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya.

4. BAB IV PENUTUP

Di dalam Bab ini merupakan Bab Penutup yang akan diuraikan Kesimpulan serta Saran.